



Larangan Impor Pakaian Bekas

Tirza Christin Luciana Sinmiasa¹, Agustina Balik²

^{1,2} Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : tirzasinmiasa@gmail.com

Corresponding Author*

Abstract

Clothing is a basic human need that serves not only a physical function but also carries psychological and social dimensions reflected in the phenomena of fashion and brands as symbols of status. The import of branded used clothes in the context of globalization is a trend in Indonesia because of its more affordable prices. However, since the issuance of the Minister of Trade Regulation Number 51/M-DAG/PER/7/2015, the import of used clothing has been prohibited in order to protect the national textile industry and prevent the spread of diseases. This study aims to analyze the import procedures based on the Minister of Trade Regulation Number 40 of 2022 concerning Prohibited Export Goods and Prohibited Import Goods, as well as to examine the legal consequences for importers who distribute secondhand clothing to business actors. The research method employed is normative legal research with a descriptive-analytical approach. The results show that the regulation serves as an important instrument for controlling the flow of imported goods, particularly secondhand items, as a form of the government's commitment to protecting national interests, maintaining economic growth, and ensuring environmental safety and sustainability. Importers are required to comply with the applicable legal provisions and quality standards. Violations of the prohibition on importing used clothing may result in imprisonment of up to five years and/or a maximum fine of five billion rupiahs. Based on the Consumer Protection Law, additional sanctions may include imprisonment of up to five years or fines of up to two billion rupiahs. Law enforcement measures are carried out through the destruction of illegal goods, business termination, and revocation of trade licenses.

Keywords: Import of Goods; Used Clothing; Consumer Protection.

Abstrak

Pakaian merupakan kebutuhan dasar manusia yang tidak hanya berfungsi secara fisik, tetapi juga memiliki dimensi psikologis dan sosial yang tercermin dalam fenomena fashion serta merek sebagai simbol status. Impor pakaian bekas bermerek dalam konteks globalisasi, menjadi tren di Indonesia karena harganya yang lebih terjangkau. Namun, sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015, impor pakaian bekas dilarang demi melindungi industri tekstil nasional dan mencegah penyebaran penyakit. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur impor barang menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor, serta mengkaji akibat hukum bagi importir yang mendistribusikan pakaian bekas kepada pelaku usaha. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan tersebut menjadi instrumen penting dalam pengendalian arus barang impor, khususnya barang bekas, sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk melindungi kepentingan nasional, menjaga pertumbuhan ekonomi, serta menjamin keamanan dan keberlanjutan lingkungan. Importir wajib memenuhi ketentuan hukum dan standar kualitas yang berlaku. Pelanggaran terhadap larangan impor pakaian bekas dapat dikenai pidana penjara hingga lima tahun dan/atau denda maksimal lima miliar rupiah. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sanksi tambahan meliputi pidana penjara hingga lima tahun atau denda hingga dua miliar rupiah. Penegakan hukum dilakukan melalui pemusnahan barang ilegal, penghentian usaha, dan pencabutan izin perdagangan.

Kata Kunci: Impor Barang; Pakaian Bekas; Perlindungan Konsumen.

PENDAHULUAN

Pakaian merupakan kebutuhan pokok manusia yang dibutuhkan seseorang untuk menutupi tubuh dalam setiap aktivitasnya. Berbagai jenis pakaian memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih sesuai dengan kebutuhan dan selera, mulai dari harga, tema hingga pakaian merek luar negeri. Gaya hidup yang terus berkembang menuntut masyarakat untuk memilih jenis pakaian dengan merek atau gaya tertentu, dan ditambah dengan perluasan ruang gerak dan arus transaksi barang dan/atau jasa telah melintasi batas-batas wilayah Negara dan ditawarkan secara variatif¹. Banyak orang percaya bahwa pakaian tertentu menunjukkan status sosial pemakainya. Orang-orang dengan tingkat ekonomi yang lebih tinggi, tentu saja, merek merupakan bagian integral dari kehidupan sehari-hari, tidak seperti orang-orang kelas bawah, di mana merek dapat mendukung status sosial penggunanya.

Hal ini membuat sebagian orang yang bermodal sedikit mencari berbagai baju murah merek luar negeri. Fashion atau gaya pakaian berkembang pesat, yang mendorong orang untuk menciptakan ideologi bahwa objek identitas adalah tanggung jawab. Melihat keadaan tersebut, para pedagang berpeluang untuk menjual pakaian bekas dengan harga yang wajar, dan merek asing didatangkan ke wilayah Indonesia. Pertukaran universal sudah menjadi tulang punggung bangsa untuk makmur, berjaya dan kuat. Hal ini telah dibuktikan sebagai bagian dari sejarah kemajuan dunia. Kewaspadaan untuk melakukan pertukaran mata uang dunia juga telah lama dikenal oleh para pedagang di tanah air sejak abad ke-17. Substansi Bertransaksi Pertukaran ini adalah premis logikanya, dan seperti yang diketahui bahwa trading adalah "fleksibilitas yang krusial" muncul istilah Ekspor dan Impor yang mencakup banyak hal tak terkecuali pakaian yang merupakan kebutuhan primer manusia.

Pada mulanya, pertukaran dunia dilakukan atas barang-barang dan administrasi-administrasi melalui perdagangan, dalam upaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan terdekat yang tidak dapat diserahkan secara bebas. Saat ini, perdagangan dunia telah menciptakan jarak, dimana protes yang dipertukarkan tidak hanya terbatas pada produk dan administrasi tetapi sumber daya yang mengandung bahaya, seperti saham dan perdagangan luar. Alasan pertukaran universal juga telah mengalami pergeseran.

Perdagangan internasional sekarang tidak adil dilakukan untuk memenuhi kebutuhan batin suatu bangsa, tetapi sebagai upaya untuk masalah politik dan keuangan untuk mengambil keuntungan dan meningkatkan pengakuan nasional. Sukirno berpendapat bahwa manfaat perdagangan internasional antara lain suatu negara dapat memperoleh produk yang tidak dapat diproduksi di negara klaimnya, negara tersebut dapat memperoleh keuntungan dari spesialisasi, pasar yang berkembang dan perluasan manfaat dan transfer inovasi modern. Dalam istilah perdagangan internasional yang menggunakan istilah impor untuk kepentingan perseorangan ataupun

Pakaian merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam kebutuhan masyarakat selain pangan dan tameng. Karena pakaian selalu melekat pada tubuh kita setiap hari. Pakaian juga merupakan sarana penutup tubuh yang akan memberikan kenyamanan dan keamanan memakainya dalam kehidupan sehari-hari. Busana yang digunakan adalah busana yang dibeli dan dipakai sejak awal oleh pembeli kemudian ditukarkan dengan

¹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana, 2013).

pembeli atau selanjutnya. Pakaian Bekas Impor Produk tekstil yang digunakan sebagai penutup tubuh manusia, yang termasuk dalam tarif/ HS 6309.00.00.00. Pakaian bekas ini memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat, yaitu: Selain memiliki kualitas yang bagus, juga harganya yang cukup murah. Biasanya baju bekas ini memiliki merk yang sudah terkenal kualitasnya dan dengan model yang sudah ketinggalan zaman. Orang menyebut pakaian bekas dengan istilah bekas.²

Manusia memiliki sebagian dari kebutuhan, keinginan dan kebutuhan, yang kesemuanya membutuhkan pemenuhan. Mereka membutuhkan pangan, sandang, informasi, kemaslahatan, kehormatan dan lain sebagainya. Secara garis besar, kebutuhan manusia dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu kebutuhan fisik atau kebutuhan nyata, dan kebutuhan psikologis atau mental. Merasa kenyang, ingin memiliki mobil/motor, ingin tetap sehat adalah kasus kebutuhan atau kebutuhan fisik yang nyata. Mungkin ada rasa hormat dari orang lain, ingin punya anak, butuh keluarga bahagia, adalah kasus kebutuhan mental atau kebutuhan jiwa. Semua kebutuhan ini membutuhkan pemenuhan, dan pemenuhannya dalam bingkai produk dan administrasi. Kebutuhan manusia sangat banyak, baik kebutuhan fisik maupun kebutuhan psikis, baik keinginan besar maupun keinginan jahat. Kebutuhan manusia itu ada tahapannya. Di dalam tingkatannya yaitu kebutuhan primer atau kebutuhan pokok, individu membutuhkan sandang (sandang), pangan (makanan dan minuman), dan papan (tempat tinggal).

Perdagangan pakaian bekas sendiri melalui perdagangan internasional yang memiliki definisi sebagai tindakan jual beli barang dagangan atau administrasi antar individu dengan menggunakan instrumen angsuran tertentu (jual beli) atau dengan memanfaatkan barang dagangan sebagai sarana pembayaran (*counter trades*).³ Perdagangan mungkin merupakan segmen manfaat yang menopang kegiatan keuangan antar individu masyarakat dan antar negara. Sehingga, bagi Indonesia dengan perekonomian terbuka, pertukaran sangat penting untuk upaya mendorong pembangunan keuangan yang layak, meningkatkan pelaksanaan kemajuan nasional dalam rangka mewujudkan pembangunan yang merata.

Perdagangan internasional adalah pertukaran yang mengandung komponen luar negeri (*remote component*). Komponen luar adalah komponen dalam hubungan pertukaran yang timbul dari perbedaan kebangsaan antara *dealer* dan pembeli, atau perbedaan atau kebangsaan *dealer* dan pembeli dengan lokasi perdagangan, atau dalam jumlah uang yang digunakan dalam pertukaran.⁴ Kegiatan impor ini merupakan salah satu faktor untuk memenuhi kebutuhan sandang masyarakat Indonesia. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut adalah melalui bisnis. Pada awalnya hubungan perdagangan hanya terbatas pada satu wilayah daratan tertentu saja, namun seiring berkembangnya arus perdagangan, maka hubungan perdagangan tersebut dilakukan tidak hanya antara pengusaha dari satu wilayah daratan, tetapi juga dengan pedagang dari negara lain, salah satunya melalui ekspor dan operasi impor. Kegiatan ini didasarkan pada pemikiran bahwa tidak ada negara yang benar-benar mandiri, karena yang lain saling membutuhkan dan melengkapi.⁵ Berkaitan dengan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi,

² Kremon Pardede, Laily Washialiati, and Christiani Prasetya Sari, "Kepabeanaan Dan Cukai (Studi Di Pangkalan Sarana Bea Dan Cukai Tanjung Balai Karimun)," *Zona Hukum* 14, no. 3 (2020): 29.

³ Ida Bagus Wyasa Putra dan N.K. Supasti Dharmawan, *Hukum Perdagangan Internasional*. Refika Aditama, Bandung, 2017, h. 21.

⁴ Ida Bagus Wyasa Putra and N K Supasti Dharmawan, *Hukum Perdagangan Internasional* (Bandung: Refika Aditama, 2017).

⁵ Putra and Dharmawan.

dimana barang-barang atau jasa dapat diperdagangkan kepada konsumen melewati batas-batas wilayah maka perlindungan terhadap konsumen menjadi suatu hal utama dan penting untuk diperhatikan⁶ peluang untuk pelanggaran konsumen akan terjadi ditambah fakta bahwa konsumen memiliki risiko lebih besar daripada pelaku usaha, dengan kata lain hak-hak konsumen sangat rentan. Disebabkan posisi tawar konsumen yang lemah⁷

Kemampuan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar terus-menerus menjadi semakin sulit, oleh karena itu jumlah pakaian bekas yang masuk ke wilayah negara Indonesia tidak diseleksi dengan baik. Pertumbuhan penjualan dan permintaan baju bekas membuat kualitas baju bekas semakin tidak terlihat. Menyebarnya rumor tentang pakaian bekas yang terkontaminasi penyakit tersebut mulai melemahkan minat pembeli, yang tidak terlepas dari perintah Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Melihat situasi ini, pedagang seperti pengusaha yang menjual pakaian bekas impor terancam. Pemilik toko yang tidak ingin kehilangan pekerjaan mulai berinovasi dengan pakaian bekas agar terlihat seperti baru. Tidak semua barang dapat diimpor secara bebas, setiap negara memiliki kebijakan masing-masing mengenai barang impor. Persoalan ini, pemerintah mengajukan banding terhadap larangan penjualan pakaian bekas. Dasar pelarangan ini adalah surat nomor 8/SPK/SD/2/2015 dari Badan Standar dan Perlindungan Konsumen tertanggal 02/11/2015 yang mengatur tentang penggunaan pakaian bekas impor. Surat Direktorat Jenderal tersebut mencantumkan cemaran mikroba patogen bakteri dan jamur di semua pakaian yang digunakan dengan total nilai mikroba 216.000 koloni per gram dan jumlah jamur 36.000 koloni per gram⁸.

Karena kandungan mikroba yang cukup tinggi dari banyak pakaian bekas, hal itu menimbulkan ancaman bagi kesehatan konsumen. Kesehatan konsumen terancam penyakit kulit, seperti bisul, radang kulit yang disebabkan oleh mikroba yang terkandung dalam pakaian bekas. Sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa "Pelaku usaha tidak boleh memperdagangkan barang yang rusak, cacat, atau bekas, dan terkontaminasi tanpa memberikan informasi yang lengkap dan benar tentang barang tersebut." Masalah yang muncul dalam kehidupan masyarakat di bidang sirkulasi Pakaian bekas yang diimpor sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Barang Larangan Ekspor dan Barang Larangan Impor, larangan juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan.

Pakaian bekas impor dilarang dengan alasan menjaga kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan. Perdagangan pakaian bekas impor yang beredar di Indonesia sudah berlangsung Sejak lama, bisnis ini juga diduga melibatkan mafia perdagangan internasional. Awalnya pakaian bekas tersebut dikumpulkan untuk kepentingan bansos terutama dari negara-negara di Asia Timur. Maraknya impor pakaian bekas ke dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, termasuk di Sumatera Utara, didatangkan dari Jepang, Malaysia, Cina, Hong Kong, Korea dan Singapura, dan pemasok pakaian pakaian Yang pertama juga ada dari beberapa negara dari Eropa seperti Perancis,

⁶ Edmon Makari, *Kompilasi Hukum Telematika* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).

⁷ Abdul Halim Barkatullah, *Hak-Hak Konsumen* (Bandung: Nusa Meida, 2010).

⁸ Emil, "Disperindag Kabupaten Pasuruan Larang Jual Beli Pakaian Bekas Impor," 2016, <http://www.pasuruankab.go.id/berita-2125-disperindag-kabupaten-pasuruan-larang-jual-beli-pakaian-bekas-impor.html>.

Inggris dan Jerman. Kejadian ini telah menjadi area bisnis tersendiri bagi sebagian orang-orang yang memiliki modal yang cukup untuk mendirikan toko dari berbagai jenis pakaian bekas impor.⁹

Bisnis ini berkembang pesat di Indonesia terutama di daerah pinggiran kota, baju-baju ini dijual dengan harga yang sangat murah bahkan bervariasi tergantung kualitas, barang merk terkenal dengan harga sangat-sangat terjangkau jenis pakaian ini, jika dibandingkan dengan harga baju yang masih baru, inilah yang melatarbelakangi sebagian orang terutama orang-orang dengan pendapatan atau tingkat ekonomi rendah kelas menengah ke bawah lebih suka baju bekas ini daripada membeli baju baru. Fakta ini mendatangkan berbagai macam resiko secara kesehatan bagi masyarakat dan bertentangan dengan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Berkaitan dengan hal tersebut masyarakat selaku konsumen, berada di pihak yang lemah, dimana besar kemungkinan akan mengalami kerugian, dengan begitu perlu adanya hukum untuk dapat membantu, melindungi semua golongan masyarakat, agar mendapatkan hak mereka sebagai konsumen.¹⁰ Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik membahas dan melakukan penelitian terkait masalah saksi dalam peradilan pidana dalam bentuk skripsi yang berjudul “Larangan Impor Pakaian Bekas Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian tentang kaidah, norma-norma yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti¹¹. Metode pendekatan yang digunakan guna mendapatkan solusi dan pemecahan masalah yang akan diteliti yaitu Perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual, dan pendekatan berbasis kasus. Adapun bahan-bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Impor Barang Menurut Peraturan Menurut Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor.

Berdasarkan definisi dari Black's Law Dictionary, impor adalah suatu produk yang masuk ke dalam suatu negara dari negara asalnya yang berada di luar negeri. “*Import is a product brought into a country from a foreign country where it originated*”¹² Djauhari Ahsjar¹³ berpendapat Berdasarkan definisi tersebut, impor adalah tindakan membawa barang dari negara asing ke wilayah pabean Indonesia dengan mematuhi peraturan yang berlaku. Impor adalah tindakan yang melibatkan pengenalan barang dari luar negeri ke dalam lingkup pabean Indonesia, dan hal ini harus dilakukan sesuai dengan seluruh regulasi yang berlaku. Menurut definisi yang tertulis dalam Undang-Undang Kepabeanian Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995, Pasal 1 ayat 14 (selanjutnya disebut UU Kepabean), impor dijelaskan sebagai aktivitas memasukkan barang ke dalam wilayah

⁹ Ahmadi Miru and Sutaman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).

¹⁰ Marsye R Leterulu, Merry Tjoanda, and Agustina Balik, “Perlindungan Konsumen Produk Ikan Mentah Di Pasar Arumbai Mardika Ambon Terkait Ketersediaan Fasilitas Sanitasi,” *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 5 (2021): 400–411.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008).

¹² Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, 9th ed. (New York: Thomson Reuters, 2009).

¹³ H Ahsjar and Djauhari, *Pedoman Transaksi Ekspor Dan Impor* (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007).

pabean. Proses impor tidak hanya sekadar pengiriman barang fisik, melainkan juga melibatkan pengurusan berbagai persyaratan peraturan serta pemeriksaan yang ketat guna memastikan barang yang diimpor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Prosedur dokumen berdasarkan Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional¹⁴:

1) Dalam konteks legalitas sebagai importir, hanya perusahaan yang telah memegang Angka Pengenal Importir (API) sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 59/M-DAG/PER/9/2012 yang mengubah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Angka Pengenal Impor yang dapat melakukan impor. Bagi perusahaan yang belum memiliki API dan berencana untuk melakukan impor, mereka harus memperoleh persetujuan khusus untuk impor tanpa API (sumber: www.kemendag.go.id). 2) Angka Pengenal Impor (API) terbagi menjadi dua jenis, yaitu API Umum dan API Produsen, untuk usaha kecil dan menengah (UKM), API dapat diajukan melalui Dinas Perdagangan setempat. Sementara itu, untuk sektor migas, perusahaan PMA (Penanaman Modal Asing), dan PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri), pengurusan API dilakukan melalui Kemendag melalui Dirjen Perdagangan Luar Negeri dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Ketentuan lebih lanjut mengenai API dapat ditemukan di www.kemendag.go.id. 3) Sebelum melakukan impor, para importir sebaiknya memahami ketentuan umum yang berlaku dalam bidang impor seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/10/2009. Ini termasuk mengidentifikasi produk yang akan diimpor dalam salah satu dari tiga kelompok, yaitu produk yang diatur, produk yang dilarang, dan produk yang bebas impor. Setiap kelompok memiliki persyaratan khusus yang berbeda (sumber: www.kemendag.go.id).

Selanjutnya, izin impor dapat diberikan kepada importir yang sudah memiliki Nomor Identitas Kepabeanaan (NIK) atau Nomor Registrasi Importir (SPR). Oleh karena itu, perusahaan perlu mengajukan permohonan kepada Direktorat Jendral Bea dan Cukai untuk memperoleh NIK/SPR. Bagi perusahaan yang belum memiliki NIK/SPR, hanya diizinkan untuk melakukan impor sekali saja. Prosedur impor di Indonesia diatur oleh Keputusan Menteri Keuangan Nomor 453/KMK.04/2002 tentang Tata Laksana Kepabeanaan Di Bidang Impor yang telah mengalami perubahan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 548/KMK.04/2002

Proses impor di Indonesia melalui portal INSW melibatkan langkah-langkah berikut: Importir mencari supplier barang yang sesuai dengan barang yang akan diimpor. Setelah kesepakatan harga, importir membuka Letter of Credit (L/C) di bank devisa dengan melampirkan Purchase Order (PO) mengenai barang-barang yang akan diimpor. Dokumen tersebut kemudian disampaikan dari bank ke bank luar negeri untuk menghubungi supplier dan menegosiasikan perjanjian sesuai isi L/C yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Barang dari supplier siap dikirim ke pelabuhan pemuatan untuk pengajuan. Supplier mengirimkan dokumen seperti Bill of Lading (B/L), Invoice (Inv), Packing List, dan dokumen lain yang mungkin diperlukan seperti sertifikat karantina atau formulir E, Dsb. Dokumen asli dikirimkan ke importir melalui bank atau yang bersangkutan. Importir membuat dan mengisi dokumen Pengajuan Impor Barang (PIB). Jika importir memiliki Modul PIB dan sistem EDI sendiri, mereka dapat menginput dan mengirimkan PIB sendiri. Namun, jika tidak, importir dapat menghubungi PPJK (Pengusaha Pengurusan Jasa

¹⁴ "Prosedur Dan Dokumen Impor," Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, n.d., https://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/accepted_rsses/view/50f4f70d-633c-4b88-a2e2-01510a1e1e48.

Kepabeanaan) untuk membantu proses input dan pengiriman PIB. Dari PIB yang telah dibuat, akan diketahui jumlah bea masuk, PPH, dan pajak lain yang harus dibayar. Importir juga harus mencantumkan dokumen kelengkapan yang diperlukan dalam PIB.

Importir membayar jumlah pajak yang harus dibayarkan ke bank devisa, termasuk biaya PNPB. Bank mengirimkan data ke Sistem Komputer Pelayanan (SKP) Bea dan Cukai secara online melalui Pertukaran Data Elektronik (PDE). Importir mengirimkan data Pemberitahuan Impor Barang (PIB) ke Sistem Komputer Pelayanan (SKP) Bea dan Cukai secara online melalui Pertukaran Data Elektronik (PDE). Data PIB akan diproses melalui Portal Indonesia National Single Window (INSW) untuk proses validasi pengisian dokumen PIB dan verifikasi perijinan terkait (Analisis Poin) yang terkait dengan Lartas. Jika terdapat kesalahan, PIB akan ditolak, dan importir harus melakukan koreksi PIB serta mengirimkan kembali data PIB yang benar.

Setelah proses di portal INSW selesai, data PIB akan secara otomatis dikirimkan ke Sistem Komputer Pelayanan (SKP) Bea dan Cukai. Dokumen PIB akan kembali divalidasi untuk memastikan kebenaran pengisian dokumen PIB dan Analisis Poin di SKP. Jika data benar, akan dikeluarkan Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB). Jika PIB masuk dalam jalur hijau, SPPB akan langsung dikeluarkan. Jika PIB masuk dalam jalur merah, akan dilakukan pemeriksaan fisik terhadap barang impor oleh petugas Bea dan Cukai. Jika hasilnya sesuai, akan dikeluarkan SPPB. Jika tidak, akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Setelah SPPB dikeluarkan, importir akan menerima pemberitahuan dan dapat mencetak SPPB melalui modul PIB. Barang dapat dikeluarkan dari pelabuhan dengan menyertakan dokumen asli dan SPPB.

B. Akibat Hukum Bagi Importir Yang Mendistribusikan Pakaian Bekas Kepada Pelaku Usaha

Kedudukan importir, baik sebagai produsen maupun pelaku usaha, memang memiliki tanggung jawab yang berbeda tergantung pada perannya dalam rantai pasokan produk. Pelaku usaha yang berperan sebagai penjual memiliki tanggung jawab langsung kepada konsumen berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Mereka harus memastikan bahwa produk yang mereka jual memenuhi standar yang diwajibkan, sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau jumlah yang dinyatakan dalam label, dan mematuhi berbagai peraturan yang berlaku. Pelaku usaha ini harus memberikan informasi yang lengkap dan benar tentang produk kepada konsumen, serta bertanggung jawab jika produk yang mereka jual tidak memenuhi persyaratan atau jika terjadi masalah dengan produk tersebut.

Kewajiban hukum importir terkait kualitas dan keamanan produk adalah hal yang sangat penting dalam konteks hukum di Indonesia. Ini mencakup sejumlah kewajiban yang diatur oleh berbagai peraturan dan undang-undang untuk memastikan bahwa produk yang diimpor aman dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Berikut adalah beberapa kewajiban hukum importir terkait kualitas dan keamanan produk. Kewajiban Mematuhi Standar Kualitas : Importir wajib memastikan bahwa produk yang mereka impor memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh pemerintah. Standar ini dapat mencakup aspek seperti kualitas bahan, keamanan penggunaan, dan karakteristik produk. Jika produk tidak memenuhi standar tersebut, importir dapat menghadapi sanksi administratif dan hukum.

Kewajiban Mematuhi Standar Keamanan yaitu Importir juga memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa produk yang diimpor aman digunakan. Ini mencakup penerapan standar keamanan produk, terutama produk yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan konsumen. Jika produk yang diimpor menyebabkan kerugian atau cedera pada konsumen, importir dapat bertanggung jawab secara hukum. Kewajiban Memeriksa dan Memerintahkan Uji Laboratorium yaitu Importir harus melakukan pemeriksaan dan pengujian laboratorium atas produk yang diimpor, terutama jika produk tersebut adalah barang konsumen atau memiliki risiko tinggi terhadap kesehatan dan keselamatan. Hasil pengujian laboratorium ini harus memenuhi standar yang ditetapkan.

Kewajiban Menyertakan Informasi Produk yaitu Importir juga berkewajiban untuk menyertakan informasi yang jelas dan akurat mengenai produk tersebut, termasuk pelabelan yang tepat. Ini mencakup informasi mengenai bahan, perawatan, instruksi penggunaan, serta risiko dan peringatan yang terkait dengan produk. Kewajiban Melakukan Recall Produk yaitu Jika terjadi masalah kualitas atau keamanan produk yang diimpor, importir wajib bekerja sama dengan pihak berwenang untuk melaksanakan tindakan peringatan atau recall produk. Ini bertujuan untuk menghentikan peredaran produk yang berpotensi membahayakan konsumen. Kewajiban Pendaftaran Produk yaitu Beberapa produk tertentu, seperti produk kesehatan dan makanan, mungkin harus didaftarkan ke otoritas yang berwenang sebelum diimpor. Importir memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa produk tersebut telah didaftarkan dan memenuhi persyaratan pendaftaran yang berlaku.

Pasal 111 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan “Pada dasarnya, setiap importir yang mengimpor barang dalam keadaan tidak baru dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5 miliar.” Namun, Pasal 46 angka 27 Perppu Ciptaker yang menambah pasal baru yaitu Pasal 77A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014. “selain sanksi pidana penjara dan/atau pidana denda, setiap pelaku usaha yang tidak memenuhi Perizinan Berusaha dapat dikenakan sanksi administratif berupa: a) teguran tertulis; b) penarikan barang dari distribusi; c) penghentian sementara kegiatan usaha; d) penutupan Gudang; e) denda; f) dan/atau pencabutan Perizinan Berusaha.”

Pelanggaran regulasi dan izin impor yang dilakukan oleh importir ketika mengimpor pakaian bekas dapat memiliki dampak yang serius pada perdagangan internasional, ekonomi nasional, dan masyarakat. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai pelanggaran-pelanggaran tersebut dalam lima paragraf. Pertama, salah satu pelanggaran yang sering terjadi adalah ketidakpatuhan terhadap ketentuan impor yang berlaku. Ini mencakup ketentuan-ketentuan seperti perizinan impor, pajak impor, dan standar keamanan. Importir yang mengabaikan atau melanggar ketentuan ini dapat menghadapi sanksi administratif dan denda, yang dapat meningkatkan biaya impor dan mengganggu ketersediaan barang di pasar.

Kedua, masalah serius lainnya adalah pelanggaran terhadap regulasi terkait dengan kualitas dan kebersihan pakaian bekas. Barang-barang bekas seringkali harus memenuhi standar tertentu untuk menjaga kesehatan dan keselamatan konsumen. Importir yang mengimpor pakaian bekas yang tidak memenuhi standar ini dapat menghadapi tuntutan hukum jika ada kerugian atau masalah kesehatan yang timbul dari produk tersebut. Hal ini juga dapat merusak reputasi mereka di pasar. Ketiga, impor ilegal pakaian bekas yang

masuk tanpa izin atau melalui jalur penyelundupan merupakan pelanggaran serius terhadap hukum impor. Praktik ini dapat merugikan negara dalam hal pendapatan bea cukai yang hilang dan memberikan keunggulan tidak adil kepada pelaku usaha ilegal. Pemerintah cenderung menindak tegas pelanggaran semacam ini dengan sanksi pidana yang mencakup penjara dan denda yang signifikan. Keempat, pelanggaran terhadap aturan perdagangan internasional juga dapat terjadi. Jika impor pakaian bekas melanggar perjanjian perdagangan internasional atau praktik perdagangan yang adil, negara importir dapat menghadapi tuntutan dari negara-negara eksportir di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) atau dalam perjanjian perdagangan bilateral.

Kelima, pelanggaran dalam impor pakaian bekas juga berpotensi merugikan industri pakaian dalam negeri. Jika pakaian bekas yang impor tidak terkendali, hal ini dapat mengganggu produsen lokal dan menyebabkan penurunan permintaan terhadap produk mereka. Oleh karena itu, pelanggaran regulasi dan izin impor dalam konteks pakaian bekas perlu dipantau dan ditindak secara ketat untuk menjaga keadilan dalam perdagangan dan melindungi industri domestik, dalam konteks sanksi pidana, importir yang terlibat dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan Pasal 112 Ayat (2) : “Pelaku usaha yang mengimpor atau mengeksport barang yang dilarang untuk diimpor atau diekspor, dikenai pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).” Ancaman pidana penjara maksimal lima tahun dan/atau denda hingga Rp5 miliar menjadi konsekuensi hukum yang signifikan. Tidak hanya itu, Pasal 62 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) : “dalam hal pelaku usaha yang melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4) mengakibatkan kerugian konsumen, pelaku usaha tersebut dapat dikenai pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”. memberikan ancaman pidana penjara maksimal lima tahun atau denda hingga Rp2 miliar kepada importir yang melanggar. memiliki peranan yang sangat penting bagi para pelaku bisnis dan konsumen, terutama di tengah perkembangan pesat transaksi perdagangan pada era globalisasi yang kita alami saat ini.¹⁵

Selain sanksi pidana, terhadap barang-barang yang melanggar ketentuan impor, importir dapat dikenakan sanksi administratif berupa pemusnahan barang. Pasal 41 ayat 2 Permendag Nomor 36 Tahun 2018: “Apabila ditemukan dugaan pelanggaran kegiatan di bidang Perdagangan, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mencantumkan rekomendasi berupa: a. penarikan Barang dari Distribusi dan/atau pemusnahan Barang; b. pelarangan mengedarkan Barang untuk sementara waktu; c. penghentian kegiatan usaha bidang Perdagangan; dan/ atau d. pencabutan perizinan di bidang Perdagangan”. memberikan landasan hukum untuk tindakan ini, yang bertujuan untuk menegakkan hukum dan mencegah barang ilegal beredar di pasaran. Tindakan pemusnahan ini telah dilakukan di beberapa lokasi, seperti Sidoarjo, Jawa Timur, dan Pekanbaru, Riau, sebagai langkah konkret dalam penegakan hukum.

Keberlanjutan dari pelanggaran impor pakaian bekas juga dapat merugikan importir secara finansial dan merusak reputasi bisnis mereka, dengan adanya kerjasama antar instansi, termasuk POLRI, TNI, Bea Cukai Kementerian Keuangan, Kementerian Perindustrian, Pemerintah Provinsi, serta Pemerintah Kabupaten/Kota, upaya pemantauan

¹⁵ M Sadar, M T Makarao, and H Mawadi, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2012).

dan penegakan hukum semakin terkoordinasi. Sehingga, sanksi yang diterapkan tidak hanya sebagai hukuman, tetapi juga sebagai langkah preventif untuk mendorong kepatuhan terhadap aturan impor yang telah ditetapkan.

KESIMPULAN

Ekspor dan Impor adalah elemen krusial perdagangan internasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara. Impor, membawa barang ke wilayah pabean Indonesia, mengharuskan importir memahami regulasi ketat, termasuk pemberian Angka Pengenal Impor (API) dan prosedur pabean. Larangan impor dan ekspor diberlakukan untuk melindungi kepentingan nasional, kesehatan, dan lingkungan. Perubahan terbaru dalam regulasi impor, khususnya penghapusan impor barang bekas seperti pakaian bekas, menunjukkan komitmen pemerintah mendukung produk lokal dan mengendalikan aliran barang bekas yang berpotensi merugikan. Akibat hukum bagi importir yang mendistribusi pakaian bekas kepada pelaku usaha: dalam konteks hukum impor dan distribusi pakaian bekas, importir wajib mematuhi standar kualitas, uji laboratorium, dan persyaratan hukum. Pelanggaran berpotensi berdampak serius dan dapat mengakibatkan sanksi administratif dan hukum. Larangan impor pakaian bekas yang diperkuat oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 menegaskan konsekuensi serius bagi pelanggar, termasuk pidana penjara hingga lima tahun dan/atau denda maksimal lima miliar rupiah. Sanksi tambahan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat mencapai pidana penjara hingga lima tahun atau denda hingga dua miliar rupiah. Pemusnahan barang yang melanggar aturan impor, penarikan barang dari distribusi, pelarangan sementara, penghentian kegiatan usaha, dan pencabutan perizinan perdagangan adalah sanksi administratif yang diterapkan. Upaya pemusnahan telah diimplementasikan sebagai langkah konkret dalam penegakan hukum, dengan kerjasama antarinstansi memperkuat pemantauan dan penegakan hukum, menjadikan sanksi sebagai langkah preventif untuk memastikan kepatuhan aturan impor.

REFERENSI

- Ahsjar, H, and Djauhari. *Pedoman Transaksi Ekspor Dan Impor*. Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007.
- Barkatullah, Abdul Halim. *Hak-Hak Konsumen*. Bandung: Nusa Meida, 2010.
- Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*. 9th ed. New York: Thomson Reuters, 2009.
- Emil. "Disperindag Kabupaten Pasuruan Larang Jual Beli Pakaian Bekas Impor," 2016. <http://www.pasuruankab.go.id/berita-2125-disperindag-kabupaten-pasuruan-larang-jual-beli-pakaian-bekas-impor.html>.
- Leterulu, Marsye R, Merry Tjoanda, and Agustina Balik. "Perlindungan Konsumen Produk Ikan Mentah Di Pasar Arumbai Mardika Ambon Terkait Ketersediaan Fasilitas Sanitasi." *TATOHI Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 5 (2021): 400–411.
- Makari, Edmon. *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group, 2008.
- Miru, Ahmadi, and Sutaman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

- Pardede, Kremon, Laily Washialiati, and Christiani Prasetya Sari. "Kepabeanaan Dan Cukai (Studi Di Pangkalan Sarana Bea Dan Cukai Tanjung Balai Karimun)." *Zona Hukum* 14, no. 3 (2020): 29.
- "Prosedur Dan Dokumen Impor." *Kementerian Perdagangan Republik Indonesia*, n.d. https://djpen.kemendag.go.id/app_frontend/accepted_rsses/view/50f4f70d-633c-4b88-a2e2-01510a1e1e48.
- Putra, Ida Bagus Wyasa, and N K Supasti Dharmawan. *Hukum Perdagangan Internasional*. Bandung: PT Refika Aditama, 2017.
- Sadar, M, M T Makarao, and H Mawadi. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2012.
- Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana, 2013.